



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Po

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 3502155006820002, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 10 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, pendidikan terakhir D3, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Sukorejo, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx x, xxxx,Block 22 Oceanfront Park Island Mawan N.T. Hong Kong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryo Alam, SH.,MH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl.

Sutonegoro No.30 RT.03 RW.01 Desa Nongkodono Kecamatan Kauman xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1143/Kuasa/07/2024/PA.Po tanggal 22 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3502201109870003, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 11 September 1987, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman ALAMAT PIHAK, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo, Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Po, tanggal tanggal 22 Juli 2024, telah mengajukan gugatan untuk melakukan Hak Asuh Anak (Hadlanah) terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat saat ini berstatus bekas istri dari Tergugat yang bernama TERGUGAT yang telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0875/ AC/ 2017/ PA.PO berdasarkan putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 685/Pdt.G/2017/PA.PO. tertanggal 29 Mei 2017 M yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa dari perkawinan terdahulu antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama : Reno Muhammad Irfansyah bin Nari, lahir: Ponorogo, 19 April 2016 (umur: 8 tahun) sebagaimana Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor : 3502-LU-19052016-0017 tertanggal 19 April 2016;
3. Bahwa Penggugat bermaksud hendak mengajukan Gugatan hak asuh anak (Hadlonah) terhadap anak sebagaimana tersebut di atas, yang rencananya hendak dibawa paksa oleh Tergugat setelah adanya perceraian, padahal anak tersebut sedang menjalani Pendidikan (mondok) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Ponorogo yang beralamat di Jalan KH. Abdurrohman No. 6, Bogem, Kecamatan Sampung, xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga menyebabkan anak tersebut trauma psikologisnya dan terganggu proses belajar mengajarnya, karena sekarang anak tersebut dalam pantauan keluarga (orangtua) Penggugat dan telah diserahkan pula kepada pengasuh Pondok yang bernama Ibu Hj. Nafi'atun;
4. Bahwa Penggugat khawatir anak yang bernama : **Reno Muhammad Irfansyah bin Nari** akan terpengaruh psikis, psysikologisnya serta pendidikannya karena Tergugat yang telah hidup bersama dengan istri barunya yang bernama: Lilik Rahayu, sedangkan anak tersebut juga tidak mau tinggal bersama dengan Tergugat dan ibu tirinya dikarenakan ibu tirinya kasar dan suka emosi pada si anak;

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dan keluarganya (orangtuanya) sanggup mendidik, menjaga, memelihara dan membesarkan anak yang bernama Reno Muhammad Irfansyah bin Nari tersebut ;
6. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Reno Muhammad Irfansyah bin Nari** dapat dikategorikan sebagai anak yang belum mumayyiz karena masih berumur \pm 8 tahun;
7. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (Penggugat) .
8. Bahwa selama ini Penggugat telah memelihara, mengasuh, mendidik, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak Reno Muhammad Irfansyah bin Nari yang sangat dekat secara psysikologis dan ikatan batin serta emosional dengan Penggugat dan ibu Penggugat.
9. Bahwa demi kebaikan perkembangan anak dan kenyamanan anak untuk bisa tumbuh kembang secara baik hingga dewasa, atau bisa mandiri maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan hadlanah / hak asuh anak: Reno Muhammad Irfansyah bin Nari kepada Penggugat, dan apabila Tergugat kangen ingin menjenguk atau mengajak anak tersebut, dipersilahkan dengan ijin Penggugat, sama-sama menjaga dan mengasuhnya sampai anak dewasa ;
10. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidupnya, maka diperlukan biaya hidup dan pemeliharaan yang cukup. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf c) bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya yakni Tergugat;
11. Bahwa, demi kelangsungan hidup di kemudian hari serta untuk mempertegas status hukum, biar tidak terjadi saling rebutan anak, maka perlu mendapatkan pengesahan / putusan dari Pengadilan Agama Ponorogo, dan juga untuk mempertegas status hukum Hak Pengasuhan Anak, maka perlu putusan dan pengesahan dari Pengadilan Agama kepada Penggugat ;

Halaman 3 dari 14. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa demi kelangsungan psikologis anak tersebut maka Penggugat sanggup memelihara dengan baik sampai anak tersebut dewasa ;
13. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo berkenan mengabulkan permohonan kami serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan serta mengesahkan sebagai pemegang hadlanah/ hak asuh anak yang bernama : **Reno Muhammad Irfansyah bin Nari**, lahir: Ponorogo, 19 April 2016 (umur: 8 tahun) adalah Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Suryo Alam, SH.,MH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Sutonegoro No.30 RT.03 RW.01 Desa Nongkodono Kecamatan Kauman xxxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1143/Kuasa/07/2024/PA.Po tanggal 22 Juli 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, berdasarkan surat panggilan tanggal 25 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat

Halaman 4 dari 14. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat ;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3502155006820002, atas nama PENGGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 06-05-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3502150208170006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinak Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 02-06-2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0875/AC/2017/PA.PO, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, tanggal 19 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3502-LU-19052016-2017, atas nama Reno Muhammad Irfansyah bin Nari (anak Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 14. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 20 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx RT.02 RW.01 Desa Sidorejo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Saksi mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, akan tetapi saat ini sudah bercerai, bercerai pada tanggal 19 Juni 2017;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Reno Muhammad Irfansyah bin Nari yang lahir pada tanggal 19 April 2016;
- Bahwa setelah terjadi perceraian, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut Penggugat sampai sekarang ;
- Bahwa Pengggugat khawatir sikap Tergugat akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap kondisi psikologis anaknya;
- Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai anak tersebut;
- Bahwa sejak bersama dengan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani karena Penggugat adalah seorang ibu yang baik;

Halaman 6 dari 14. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bermaksud untuk mengasuh anak Penggugat tersebut, tetapi belum diatur oleh Putusan Pengadilan mengenai hak asuh anak ;
- 2. Saksi II, SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO. Saksi tersebut mengaku sebagai Tetangga Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga / Kamituwo di Desa Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, akan tetapi saat ini sudah bercerai, bercerai pada tanggal 19 Juni 2017;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Reno Muhammad Irfansyah bin Nari yang lahir pada tanggal 19 April 2016;
 - Bahwa setelah terjadi perceraian, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut Penggugat sampai sekarang ;
 - Bahwa Penggugat khawatir sikap Tergugat akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap kondisi psikologis anaknya;
 - Bahwa Penggugat mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai anak tersebut;
 - Bahwa sejak bersama dengan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani karena Penggugat adalah seorang ibu yang baik;
 - Bahwa Penggugat bermaksud untuk mengasuh anak Penggugat tersebut, tetapi belum diatur oleh Putusan Pengadilan mengenai hak asuh anak ;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasa 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 8 dari 14. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil dengan syah dan patut akan tetapi Tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang syah dan tidak ternyata tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang syah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek karena telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut;

وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut;*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa tuntutan hak asuh anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Reno Muhammad Irfansyah bin Nari yang lahir di Ponorogo, 19 April 2016 sekarang berusia 8 tahun, karena anak tersebut masih berusia dibawah 12 tahun, Pengggugat khawatir sikap Tergugat akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap kondisi psikologis anaknya, oleh karenanya Penggugat menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadlonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak menyampaikan sanggahan dan atau jawaban disebabkan Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak keberatan atas tuntutan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.4, serta menghadirkan saksi-saksinya di persidangan ;

Halaman 9 dari 14. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 yang berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 Jo, pasal 49 huruf a Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006, Jo. Undang - Undang No. 50 tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa foto kopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Ponorogo, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah bercerai yaitu sejak tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reno Muhammad Irfansyah bin Nari yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki-laki bernama Reno Muhammad Irfansyah bin Nari yang lahir di Ponorogo, dan sudah berumur 8 (delapan) tahun ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, mereka sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR., dan mengenai keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dialami sendiri yang relevan dengan dalil – dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu para saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR., sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak

Halaman 10 dari 14. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 : Artinya : “ Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka” ; Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak – anak mereka dengan sebaik – baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Halaman 11 dari 14. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : “Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “ *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat* “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 : Artinya : “ Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya “ ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak laki-laki bernama Reno Muhammad Irfansyah bin Nari yang lahir di 8 tahun berada di bawah hadhlanah Penggugat ;

Halaman 12 dari 14. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 0272# yang lahir di 8 tahun berada di bawah hadlanah / pemeliharaan Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah oleh Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. dan Drs. Slamet Bisri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Kartika Anggi Nugrahini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Halaman 13 dari 14. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Drs. Slamet Bisri

Panitera Pengganti,

Kartika Anggi Nugrahini, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.		Biaya Pendaftaran:	Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Penggugat	
		: Rp.	20.000,00
	dan Tergugat		
c.		Redaksi	: Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3.		Biaya Panggilan:	Rp. 450.000,00
4.		Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
5.		Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
	Jumlah	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14. Putusan Nomor 1001/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)